



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI **DINAS KESEHATAN**



PUSKESMAS KWADUNGAN

Jalan Sooko Kwadungan Telp (0351) 331048 Ngawi 63283

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN NOMOR :188/ 283/404.302.4.12/2023

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS KWADUNGAN

KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi penyampaian aduan diperlukan tatakelola dari aduan masuk sampai ditindaklanjuti;
 - b. bahwa untuk menyampaikan hasil umpan balik kepada masyarakat diperlukan prosedur penyampaian yang standar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kwadungan tentang Pengelolaan Pengaduan masyarakat di Puskesmas Kwadungan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan;
 - 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;
 - 5. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS
KWADUNGAN.

KESATU : Puskesmas menyiapkan prasarana pengaduan yang berupa :

- 1. Kotak aduan
- 2. Media sosial (e mail, Instagram, facebook, web)
- 3. HP melalui telpon/WA/SMS
- 4. Nobar KWD
- 5. Langsung pada customer service
- 6. Identifikasi kebutuhan dan harapan yang dijaring pasca pertemuan dengan masyarakat

KEDUA : Puskesmas mengakomodasi :

- Media aduan yang jelas, lengkap dengan identitas Puskesmas
- 2. Sosialisasi mekanisme penyampaian dan pengelolaan
- 3. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan semua pengaduan
- 4. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang
- 5. Melakukan pencatatan dan pelaporan
- 6. Melakukan monev pengelolaan pengaduan

KETIGA: Dalam memberikan umpan balik dapat diberikan langsung pada masyarakat yang memberikan identitas (nama, alamat, keluhan, waktu, tempat dan tanda tangan) maupun di papan informasi bila tidak beridentitas.

KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan aduan di Puskesmas Kwadungan :

1. Petugas menerima aduan dan memeriksa kelengkapan pengadu, merekap dan menanggapi bila dilakukan

langsung

- 2. Telaah aduan berupa identifikasi, substansi, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi
- 3. Menyalurkan pengaduan pada instansi berwenang bila salah alamat
- 4. Menyelesaikan pengaduan, penyampaian saran pada petugas terkait penyelenggara, pemantauan, feedback pada pengadu, pelaporan dan pengarsipan.
- 5. Memperhatikan aduan dari kelompok rentan sebagai prioritas penanganan
- 6. Menyampaikan kepada publik sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Puskesmas Kwadungan kurang dari 30 hari sejak penerimaan aduan atau 60 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
- 7. Petugas memberi feedback berupa materi aduan, waktu penerimaan, status penyelesaian, hasil penanganan dan tanggapan pengadu kepada atasan dan tim Mutu dalam rapat internal mutu.
- 8. Pengelola memantau, mengevaluasi aduan yang ada untuk peningkatan mutu layanan public
- 9. Pengelola wajib memberi pelayanan aduan sesuai peraturan perundangan dengan mentaati peraturan dan larangan.
- 10. Pengelola memberikan perlindungan kepada pengadu dengan merahasiakan identitas
- 11. Puskesmas memberlakukan pihak yang diadukan sebagai pihak yang tidak bersalah sampai proses pembuktian selesai.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini di bebankan kepada anggaran Puskesmas Kwadungan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwadungan

spada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS KWADUNGAN,

PUSKESMAS KWADUNGAN ATEN NG

XIKA WANDANSARI

REKAM HISTORIS PERUBAHAN

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal berlaku
1	SK No 188/283/404.302.4.12/2023	Pengelolaan pengaduan masyarakat	9 Januari 2023

PUSKESMAS KWADUNGAN

KEPALA POSKESMAS KWADUNGAN,

ATEN WANDANSARI